

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dilihat dari kualitas sanad Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa kualitas sanad Hadis tersebut shahih. Sehingga Hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah. Kemudian dilihat dari matan Hadisnya bahwa tidak ada ayat Alquran yang membicarakan tentang hal tersebut, tetapi secara perbandingan hadis diatas terdapat sikap toleransi dari matan hadis tentang berfoto atau gambar tersebut. Sehingga hal ini bertolak belakang dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal begitu pula dengan perbandingan sejarah. Maka setelah dilakukan penelitian dengan takhrij Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad Ibn Hanbal dalam penelitian ini yaitu bahwa kualitas Hadis tersebut adalah Hadis shahih.

Dalam memahami suatu Hadis di perlukan dua sisi pemahaman, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Seperti yang sudah penulis tulis di atas bahwa pemahaman Hadis tentang larangan membuat gambar atau berfoto secara tekstual yaitu, *“sesungguhnya manusia yang paling berat siksaanya di sisi Allah adalah para pembuat gambar”*. Namun perlu kita ketahui bahwasanya dalam memahami suatu Hadis tidak bisa dengan satu sisi saja, kita juga harus memahami Hadis tersebut secara kontekstual agar kita lebih mudah memahami makna dari Hadis tersebut. Maka pemahaman Hadis tentang larangan menggambar atau berfoto

secara tekstual diatas dapat diambil kesimpulan bahwa berfoto itu diperbolehkan selagi hasil dari foto tersebut tidak memiliki unsur menyerupai ciptaan Allah atau menandingi ciptaan Allah dan juga fotonya itu harus sesuai dengan syariat Islam atau berfoto untuk hal-hal tertentu saja. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani bahwa ancaman ini mencakup yang memiliki bayangan (berwujud seperti patung).

B. Saran

Dari penjelasan diatas maka penulis menghimbau kepada ummat Islam agar lebih berhati-hati dalam berfoto. Kalau ingin berfoto hendaknya dengan cara berpakaian yang bagus dan sopan Sehingga tidak melanggar pada perintah agama juga berfoto untuk hal-hal tertentu saja.